



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 206/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KERINCI NOMOR 900/Kep.17/2024
TENTANG PENUNJUKKAN BENDAHARA PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Iffi Kurniawati, S.Sos/ NIP. 19800510 2007 01 2 009 sebagai bendahara pembantu di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 18);

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 900/Kep.17/2024 Tentang Penunjukkan Bendahara Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Bendahara dimaksud sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah merubah lampiran keputusan nomor urut 1 (satu) an. Iffi Kurniawati, S.Sos/NIP. 19800510 2007 01 2 009 digantikan an. Yoni, S.Ag/NIP. 19770301 201001 2 005 sehingga secara lengkap perubahan termuat dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Bagian Umum Setda Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak

Pada tanggal 2 Agustus 2024



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Sekretaris Daerah Kab. Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar);
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 900/Kep.206/ 2024 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
 KERINCI NOMOR 900/Kepp.17/2024
 TENTANG PENUNJUKKAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KERINCI TAHUN
 ANGGARAN 2024

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	BAGIAN PEMERINTAHAN	YONI, S.Ag NIP. 19770301 201001 2 005
2.	BAGIAN HUKUM	NENI ANGELIA, A.Md NIP. 19810621 200901 2 006
3.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	JAKA SETIA MIHARJA, S.AP NIP.19860802 201408 1 002
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ERLITA, S.AP NIP. 19780523 200901 2 001
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	YENI EVERAWATI, A.Md NIP. 19790607 200801 2 006
6.	BAGIAN UMUM	SUHERMAN NIP. 19850405 201001 1 006
7.	BAGIAN ORGANISASI	FITRI YENTI, S.Sos NIP. 19731102 200502 2 002
8.	BAGIAN PBJ	ERWIN EVENDI NIP. 19800116 200901 1 004
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	EVI AGUSMAYANTI, S.AP NIP. 19830830 200801 2 001

Pj. BUPATI KERINCI

